



**PT. JAMKRIDA
KALTENG**

No. 0014369

Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah

Kantor Pusat PT. JAMKRIDA KALTENG
Jl. Tjilik Riwet Km. 1 - Palangka Raya - Provinsi Kalimantan Tengah
Telp. (0536) 3218222 Fax. (0536) 3218223

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor : SRB 2023 1.2 11 0259

Nilai Jaminan : Rp. 45.550.000,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. MITRA PERSADA PUSAT PALANGKA RAYA**, Jl. Temanggung Tilung VI No.02 Palangka Raya sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. JAMKRIDA KALTENG**, Jl. Tjilik Riwet Km. 1 Palangka Raya, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp. 45.550.000,- (Empat Puluh Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam **SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA** Nomor : 994/179.1/UK/2023 tanggal 16 Oktober 2023 untuk pelaksanaan pekerjaan **PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU SUNGAI DAS BARITO** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender dan efektif mulai tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
 - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/ wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Palangka Raya
Pada tanggal 19 Oktober 2023


**CV. MITRA PERSADA
PALANGKA RAYA**


ALVINUS
Direktur



PT. JAMKRIDA KALTENG




AGUS SUSANTO
Pjs Kabag. Penjaminan

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN UANG MUKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Jabatan

: AGUSUSANTO

: Pjs. Kabag. Penjaminan

Bertindak untuk dan atas nama :

Penerbit Jaminan Uang Muka

Berkedudukan di

Alamat

: PT. Jamkrida Kalteng

: Palangka Raya, Kalimantan Tengah

: Jl. Tjilik Riwut Km. 1 - Palangka Raya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh :

Nama Penerbit Jaminan Uang Muka : PT. Jamkrida Kalteng

Nomor /tanggal : SRB 2023 1.2 11 0258 / 19 Oktober 2023

Untuk pembayaran Jaminan Uang Muka pekerjaan sesuai dengan SURAT PERJANJIAN (Kontrak) Nomor : 999/179.2/UK/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp. 273.300.000,-

(dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Adalah Jaminan Uang Muka yang sah/benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Uang Muka bersangkutan.

2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Uang Muka tersebut telah diteliti kebenarannya.

3. Jaminan Uang Muka dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*).

4. Pihak Asuransi (Penjaminan) bertanggungjawab bahwa atas proses klaim dilakukan di Palangka Raya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti kerugian negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

Palangka Raya, 19 Oktober 2023

Hormat kami,

PT. JAMKRIDA KALTENG



AGUSUSANTO

Pjs. Kabag. Penjaminan

PERJANJIAN MENGGANTI KERUGIAN

Dengan ini kami pihak Terjamin mengikat diri pada pihak Penjamin bahwa, apabila pihak Penerima Jaminan melakukan pencairan **Sertifikat Jaminan Uang Muka** atas nama pihak Terjamin yang menyebabkan kerugian pada pihak Penjamin, maka kami pihak Terjamin dan atau Pengurus, pihak Pengganti dan atau ahli warisnya, secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, wajib mengganti kerugian yang dialami oleh pihak Penjamin tersebut.

Besarnya kerugian yang dialami oleh pihak Penjamin adalah sebesar nilai yang telah dibayarkan oleh pihak Penjamin kepada pihak Penerima Jaminan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Pembayaran mengganti kerugian ini harus dilaksanakan oleh pihak Terjamin dan atau Pengurus dan atau pihak Pengganti dan atau ahli warisnya, kepada pihak Penjamin selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak pihak penjamin melakukan pembayaran kepada pihak Penerima Jaminan **CV. Mitra Persada Pusat Palangka Raya**.

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari dimaksud, pihak Terjamin dan atau Pengurus dan atau pihak Pengganti dana atau ahli warisnya tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar kerugian pihak Penjamin dimaksud, maka pihak Terjamin dan atau Pengurus, pihak Pengganti dan atau ahli warisnya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama memiliki hutang kepada pihak Penjamin **PT. JAMKRIDA KALTENG**.

Besarnya hutang pihak Terjamin kepada pihak Penjamin dimaksud adalah sebesar nilai yang telah dibayarkan oleh pihak Penjamin kepada pihak Penerima Jaminan ditambah dengan bunga yang besarnya 1,5% (Satu Koma Lima Persen) perbulan dari jumlah yang belum dibayar.

Dalam hal terdapat barang agunan atau collateral yang merupakan syarat dari penerbitan Sertifikat Penjaminan dimaksud, maka Perjanjian Mengganti Kerugian ini berfungsi sebagai Surat Kuasa yang diberikan oleh pihak Terjamin dan atau Pengurus, pihak Pengganti dan atau ahli warisnya maupun pihak lain sebagai Pemilik hak atas barang agunan atau collateral dimaksud kepada Pihak Penjamin untuk menyita dan atau menjual barang agunan atau collateral dimaksud. Hasil penjualan barang agunan atau collateral ini akan dipergunakan untuk membayar hutang pihak Terjamin kepada pihak Penjamin.

Apabila terdapat kelebihan harga atas penjualan barang agunan atau collateral dimaksud, maka kelebihan harga tersebut akan diserahkan atau dikembalikan kepada pihak Terjamin dan atau Pengurus dan atau pihak Pengganti atau ahli warisnya dan Pihak yang memiliki Hak atas barang agunan atau collateral yang telah dijual tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian Mengganti Kerugian ini berlaku dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Uang Muka Nomor : **SRB 2023 1.2 11 0258**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Apabila dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Surat perjanjian mengganti kerugian ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya pada tanggal **19 Oktober 2023** di atas materai cukup.

CV. MITRA PERSADA
Pusat Palangka Raya


ALVIANUS
Direktur

Mengetahui,
PT. JAMKRIDA KALTENG


AGUSUSANTO
Pjs. Kabag. Penjaminan